

Nomor : DPMPTSP-SOP-REG-0025  
 Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2019  
 Tgl. Revisi : 19 Juni 2019  
 Tgl. Efektif : 18 Juni 2019  
 Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG**  
**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**



Dr.H. Achmad Mustain, S.STP., M.Si  
 Pembina Tingkat II/IV.b  
 NIP.198106281999121001

<p>Dasar hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67).</li> <li>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015;</li> <li>Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/ 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.73 Tahun 2014;</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;</li> <li>Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal</li> </ol>	<p>Nama SOP : Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan</p> <p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan pelayanan</li> <li>Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.</li> <li>Mengetahui Perundang-undangan yang berkaitan dengan perijinan dan nonperijinan.</li> <li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.</li> </ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keterkaitan :

Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang

Peralatan / Perlengkapan :


1. Formulir permohonan.
2. Tanda Terima pendaftaran.
3. Komputer dan printer.
4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPPER).









Peringatan :

Permohonan perijinan dan non perijinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.

Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur : Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan



6.	Memeriksa kelengkapan berkas, cetak lembar rekomendasi, cetak surat pengantar berkas, dan menyerahkan berkas ke Tim Teknis SKPD terkait.	Berkas permohonan dan lenda terima pendaftaran yang telah di Stempel dan di paraf.	5 Menit	Lembar Pemeriksaan dan lembar rekomendasi yang akan di isi Tim Teknis SKPD terkait.
7.	Menerima berkas permohonan dan melakukan penjadwalan pemeriksaan lapangan.	Berkas permohonan dan jadwal pemeriksaan lapangan	5 Menit	
8.	Pemeriksaan lapangan ditampingi pemohon.			
9.	Pemeriksaan hasil rekomendasi pemeriksaan lapangan dari tim teknis SKPD terkait, disetujui atau ditolak jika ditolak cetak surat penolakan, paraf rekomendasi dan surat penolakan.	  	Berkas permohonan.	Rekomendasi yang telah di isi dan ditandatangani..
10.	Pemeriksaan berkas dan hasil rekomendasi, cetak surat jln, Fotokopi dan paraf.	 	Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan.	5 Menit
11.	Pemeriksaan hasil rekomendasi, Surat jln/Surat Penolakan dan paraf.		Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat jln/Surat Penolakan	2 Menit
12.	Pemeriksaan hasil rekomendasi, Surat jln/Surat Penolakan dan paraf.		Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat jln/Surat Penolakan.	2 Menit
13.	Pemeriksaan hasil rekomendasi, Surat jln/Surat Penolakan dan perintah daftaran		Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat jln/Surat Penolakan.	3 Menit
15.	Pemohon mengambil surat jln dengan membawa tanda terima pendaftaran.		Tanda terima pendaftaran	1 Menit

16.	Menyerahkan Surat jin / Surat Penolakan ke pemohon.						2 Menit	surat jin / Penolakan.
18.	Pemohon menerima Surat jin / Surat Penolakan						1 Menit	

SELESAI



Dr. H. Ahmad Mustaqim, S.STP., M.Si  
Pembina Tingkat II/V.b  
NIP. 198106281999121001